

AMALGAMASI SUNNI DAN SY'AH DI KAMPUNG ARAB BONDOWOSO

Musdhalifah

UIN Sunan Ampel Surabaya
imuzz90@gmail.com

Abstract: Marriage aims to achieve the happiness of family members. The phenomenon of inter-sectional marriage between Sunnis and Shiites 60% occur in the Bondowoso Arabian Community. Although between the two sects there are differences in Sunni and Shia teachings which can be said to be very much different. One of them is a matter of perspective from aqidah but they can undergo differences in the family. If in the difference disputes and tensions occur in the family so the marriage is not done. The Indonesian Ulama Council (MUI) Bondowoso has a different opinion from the response of the Central Indonesian Ulama Council (MUI) to the Shiite groups in Bondowoso on the grounds so that the people in Bondowoso are safe and secure. Concerned that the Bondowoso community is in conflict between two groups.

Keywords: Amalgamation, Community, Sunni, Syi'ah, Bondowoso

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat yang pluralistik atau majemuk, baik dari segi etnik, agama, adat istiadat maupun golongan. Karakteristik seperti ini mengakibatkan terjadinya interaksi sosial budaya yang pada akhirnya memunculkan fenomena perkawinan lintas aliran ataupun golongan yang berbeda.

Dalam konsep antropologi,¹ perkawinan campur ini dikenal dengan amalgamasi, yaitu sebuah perkawinan yang terjadi antar dua etnis atau ras yang berbeda. Dalam konteks penelitian ini antar etnis Madura/Jawa dengan etnis Arab di Kampung Arab Bondowoso. Dalam konteks ini, amalgamasi ini juga mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan sangat penting.² Dari segi sosiologis, sebagaimana kenyataan dalam masyarakat Indonesia, pernikahan dapat juga dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok besar. Bahwa pernikahan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua kelompok yang tidak saling mengenal, yakni dari satu kelompok keluarga suami dan satu kelompok istri. Kedua kelompok yang semula berdiri sendiri dan tidak saling kenal ini kemudian menjadi kesatuan yang utuh. Karena itu, dari sudut pandang sosiologis, pernikahan yang semula perpaduan dua insan, dapat pula menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu.³

Setiap keluarga pasti menginginkan tercapainya kehidupan yang bahagia, sejahtera dan damai (*sakinah, mawaddah warahmah*)⁴ dengan ketentraman, damai serasi, hidup bersama dalam suasana cinta-mencintai. Islam pun menginginkan bahwa antara suami isteri

¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi 1&2*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 56.

² Rusli, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*, (Bandung: Shantika Dharma, 1984), h. 10.

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Jogyakarta; Akademia Tazzafa, 2014), h. 19

⁴ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), h. 2.

itu terdapat saling percaya, saling menghargai, saling menghormati, saling membantu serta saling menasehati.

Dalam pandangan al-Qur'an salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan *sakinah, mawaddah dan rahmah* antara suami, istri dan anak-anak. Hal ini ditegaskan dalam QS. Ar-Rum (21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat di atas bertujuan untuk mengamanatkan kepada seluruh umat manusia khususnya umat Islam, bahwa diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tenang bersama dalam membina keluarga. Ketenteraman seorang suami dalam membina bersama istri dapat tercapai apabila di antara keduanya terdapat kerjasama timbal-balik yang serasi, selaras dan seimbang.

Perpaduan antar keluarga tersebut bertujuan untuk meraih kebahagiaan anggota keluarga. Anggota keluarga pada awalnya adalah suami dan isteri. Setelah berketurunan mereka mempunyai anak. Maka anggota keluarga bertambah dengan anak. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana membangun keluarga yang dapat mencapai kebahagiaan bagi anggotanya, ketika didalam keluarga terjadi perbedaan masalah-masalah yang bersifat *firiyyah*, bahkan juga bersifat *Uṣūliyyah*.

Dalam sejarah agama Islam telah tercatat adanya sekte (*firqah*) di lingkungan umat Islam, Munculnya *al fitnah al kubra* tidak hanya ditandai dengan peperangan antara golongan umat Islam, namun juga diiringi dengan munculnya perbedaan pandangan dalam mentafsirkan al-Qur'an dan Sunnah ketika membawanya pada aspek sosial yang

lebih kontekstual dengan lahirnya beberapa *firqah* (sekte)⁵ dengan klaim kebenarannya masing-masing.

Kelompok pemikiran ini tidak murni lahir karena alasan teologis semata, namun juga dipengaruhi oleh kondisi politik saat itu. Syi'ah muncul dengan pengkultusannya kepada Ali bin Abi Thalib dan Ahli Bait. yang antara satu sama lain bertentangan pemahamannya secara tajam yang sulit untuk diperdamaikan, apalagi untuk dipersatukan salah satu diantaranya paham Sunni⁶ dan Syi'ah.⁷ Menurut Abu Zahrah bahwa Syi'ah adalah mazhab politik yang pertama lahir dalam Islam. Mazhab mereka tampil pada akhir masa pemerintahan Utsman, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa Ali.

Mereka mengagumi bakat-bakat, kekuatan beragama, dan ilmunya. Sehingga mereka mengeksploitasi kekaguman mereka terhadap Ali untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran mereka tentang dirinya.⁸ Dengan ini Syi'ah merupakan kelompok atau sekte

⁵ Hadits ini menerangkan adanya golongan yang akan muncul sepeninggal Rasulullah saw sebanyak 73 macam dengan pemikiran dan pendapat yang berbeda-beda. Hadits ini menginformasikan munculnya golongan dalam Islam sebagaimana yang terjadi pada bani Israil dan Nasrani. Dalam hadits inilah klaim kebenaran Sunni ditampilkan dengan klausul yang menyatakan “*ma ana alaihi wa ashabiyy*”. Lihat Imam al-Tirmidzi, *Jami'u al-Tirmidzi Bab Ma Ja'a Fi Ifiraqi Hadza al-Ummah*, (Riyadl: Dar Al-Islam: 1999) h. 600. Namun bagi kalangan Syi'ah, hadits ini ditolak karena dianggap tidak abash atau otentik. Sebabnya, *ravi* dan *sanad* hadits bukanlah dari golongan *ahlu bait* (keluarga genealogis) dari Nabi Muhammad saw, sehingga tidak layak jadi rujukan. Maka keabsahan “*ma ana alaihi wa ashabiyy*” tertolak oleh Syi'ah dengan sendirinya. Pada gilirannya Syi'ah menyatakan dirinya sebagai “*ahlu al-halli wa al-aqdl*”.

⁶ Sunni adalah sebutan pendek dari *ahlusunnah wa al-jama'ah*, yaitu nama sebuah aliran pemikiran yang mengklaim dirinya sebagai pengikut sunnah (*the follower of the sunnah*) yaitu sebuah jalan keagamaan yang mengikuti Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya.

⁷ Secara Etimologi, kata “asy-Syi'ah” dalam bahasa Arab berarti pengikut atau pendukung. Sementara dalam kajian sekte-sekte Islam, secara terminologis syi'ah berarti orang-orang yang mendukung sayyidina Ali secara khusus, dan berpendapat bahwa hanya sayyidina Ali saja yang berhak menjadi khalifah dengan ketetapan *nash dan wasiat* dari Rasulullah saw, baik secara tersurat maupun tersirat. Mereka berkeyakinan bahwa hak *imamah* (menjadi pemimpin umat Islam) tidak keluar dari keturunan beliau. Lihat diantaranya Tim Penulis Pustaka Sidogiri, *Mungkinkah Sunnah-Syi'ah Dalam Ukhwah?*, (Pasuruan; Pustaka Sidogiri, 2012), h. 35. Asy-syahrastani dalam *al-milal wa an-nihal*, (Libanon: dar al-fikr, tt), h. 146.

⁸ Lihat Imam Muhammad Abu Zahrah, *Aliran Politik Dan Aqidah Dalam Islam*, pent. Abd. Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib, (Jakarta: Logos, 1996), h. 34.

dalam Islam yang meyakini Ali dan keturunannya sebagai imam yang berhak atas kepemimpinan politis dan otoritas keagamaan pasca Nabi saw. serta tidak mengakui tiga khalifah sebelumnya.

Dalam berbagai literatur dan pemberitaan media kelompok Syi'ah selalu mempropagandakan kesatuan dan persatuan ummat Islam. Mengedepankan persatuan ummat lebih utama dari pada memperuncing perbedaan, yang perbedaan sendiri dalam Islam adalah rahmat.⁹ Perbedaan yang terjadi antara Sunni dan Syi'ah dianggap sebuah perbedaan yang biasa lazim terjadi di dalam madzhab Islam.

Terdapat banyak perbedaan ajaran Sunni dan Syi'ah yang bisa dikatakan sangat jauh berbeda. Salah satunya yaitu soal cara pandang dari sisi akidah. Tak jarang dengan munculnya perbedaan-perbedaan ini, terjadi selisih paham yang kemudian memicu konflik serius yang berkepanjangan. Bila diteliti secara mendalam perbedaan tersebut tidak terbatas dalam masalah-masalah yang bersifat *furniyyah*, akan tetapi menyentuh hal-hal yang bersifat *Ushuliyah* juga.¹⁰ Sehingga Sunni-Syi'ah secara ajaran sulit untuk disatukan.

⁹ Lihat Ikhsan Ilahi Zhahiri, *as-syi'ah was sunnah*, pent. Bey Arifin, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), h. 13-15

¹⁰ Lihat tim penulis buku pustaka Sidogiri, *Mungkinkab Sunnah-Syi'ah Dalam Ukhwah?*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), h. 431.

Perbedaan sunni dan syi'ah dalam masalah *ushuliyah*, yaitu perbedaan dalam rukun Iman Dan Islam. Rukun islam versi syi'ah : shalat, shaum, zakat, haji dan *wilayah*. Syahadat yang menjadi rukun islam yang pertama dalam versi ahlu sunnah dihilangkan dan tidak menjadi rukun islam, sebagai gantinya adalah *wilayah*, yang dimaksud rukun *wilayah* adalah bahwa penentuan imām atau khalifah, itu murni ditunjuk oleh allah (manshab ilahi), sebagaimana nubuwah (kenabian). Karena itu, dalam syi'ah, imām atau khalifah, tidak bisa ditetapkan berdasarkan kesepakatan atau pemilihan. Dalam uşul al-kāfi salah satu rujukan utama dalam syi'ah dinyatakan:

عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: بني الاسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه - يعني الولاية.

Lihat Muhammad Bin Ya'kub Al-Kulaini, *Uşul Al-Kāfi*, (Bairūt: Mansyūrāt Al-Fajr, 2007), cet. 1, juz 2, hal. 15 . Rukun iman versi syi'ah : tauhid, nubuwah, al-'adl, imāmah, al-ma'ād (qiyamah).

Lihat juga Tim Penulis Mui Pusat, *Mengenal Dan Mewaspadai Penyimpangan Syi'ah Di Indonesia*, (Jakarta: Formas, 2013), h.85. Penyimpangan yang dilakukan syi'ah menghilangkan Rukun Iman kepada malaikat, Iman kepada kitab-kitab, dan Iman kepada qadha dan qadhar. Sebagai gantinya kelompok Syi'ah memasukan rukun Imāmah dan Al-'adl.

Mengingat perbedaan-perbedaan pokok antara Syi'ah dan *Ablus Sunnah Wal Jama'ah* seperti tersebut di atas, terutama mengenai perbedaan tentang *imamah* (pemerintahan). Bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut paham Sunni (*Ablu Sunnah wal Jama'ah*) yang tidak mengakui dan menolak paham Syi'ah secara umum dan ajarannya, sehingga Majelis Ulama Indonesia mengimbau kepada umat Islam Indonesia yang berfaham *Ablus Sunnah wal Jama'ah* agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya faham yang didasarkan atas ajaran Syi'ah.

Sikap dan respon yang ditunjukkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap faham Syi'ah tersebut adalah bentuk kekhawatiran terhadap berkembangnya faham Syi'ah di Indonesia secara berlebihan. Ketertarikan masyarakat kepada Syi'ah semakin kuat. Hal ini dibuktikan dengan semakin terus terangnya pengagum-pengagum Syi'ah menunjukkan eksistensinya dengan mendirikan lembaga pendidikan berhaluan Syi'ah.

Sampai akhirnya Fatwa MUI menghimbau kepadah seluruh umat Islam di Indonesia yang berfaham *Ablussunnah wal Jama'ah* agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya faham yang didasarkan atas ajaran Syi'ah.¹¹ Dan juga mayoritas umat Islam di Indonesia adalah penganut faham Sunni yang tidak mengakui dan menolak faham Syi'ah secara umum dan secara khusus Nikah Mut'ah¹² dan keterangan tentang penyimpangan ajaran Syi'ah dari kemurnian ajaran Islam diperkuat oleh sepuluh kriteria aliran sesat yang ditetapkan rakernas MUI pada Selasa 6 November 2007, dan penegasan fatwa kesesatan Syi'ah oleh MUI Jatim, No: Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012.¹³

Dari berbagai kajian di atas menarik untuk mengeksplorasi lebih mendalam tentang dua faham keagamaan (Syi'ah dan Sunni) dalam sebuah praktik perkawinan di Indonesia karena dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu peraturan

¹¹ Rekomendasi Komisi Fatwa MUI 7 Maret 1984. Lihat Himpunan Fatwa (HF) MUI, h. 46-47

¹² Fatwa Nikah Mut'ah 25 Oktober 1997 lihat Himpunan Fatwa (HF) MUI, h. 376

¹³ Lihat dalam Tim Penulis MUI Pusat, *Mengenal Dan Menwaspadai Penyimpangan Syi'ah Di Indonesia*, (Jakarta: Formas, 2013), h. 119.

perundang-undangan Indonesia yang khusus mengatur tentang perkawinan, namun pada Undang-undang tersebut tidak ada pengaturan secara tegas mengenai perkawinan beda faham aliran atau kelompok dalam masyarakat.

Dari sini penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang fenomena perkawinan lintas aliran antara Sunni dan Syi'ah di Kampung Arab Bondowoso dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Ada beberapa alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul tersebut, diantaranya adalah, *pertama*, fenomena perkawinan lintas aliran dan etnis antara Sunni (Jawa/ Madura) dan Syi'ah (Arab) pada masyarakat Kampung Arab Bondowoso terhadap keharmonisan di dalam keluarga dengan menjalin hubungan yang harmonis, keserasian, dan keseimbangan diantara perbedaan untuk membentuk sebuah pola hubungan sosial yang baik sehingga tidak terjadi peselisihan dan ketegangan antara penganut aliran sunni dan syi'ah dalam rumah tangga.

Kedua, Sikap dan respon yang ditunjukkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Sampai akhirnya Fatwa MUI menghimbau kepada seluruh umat Islam di Indonesia yang berfaham *Ahlussunnah wal Jama'ah* agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya faham yang didasarkan atas ajaran Syi'ah sehingga pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bondowoso memiliki pendapat berbeda dengan respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat terhadap kelompok Syi'ah yang berada di Bondowoso.¹⁴ *Ketiga*, Masyarakat di Kampung Arab Bondowoso terletak di tengah kota Bondowoso kaum Sunni dan Syi'ah hidup berdampingan dalam menjalin hubungan yang harmonis di Kelurahan Kademangan. Kedua kelompok Sunni dan Syi'ah yang ada di Kampung Arab sangat paham tentang perbedaan tersebut, sehingga mereka hidup damai dan

¹⁴ M. Khusna Amal, "Anti-shi'a mass mobilization in Indonesia's democracy: godly alliance, militant groups and the politics of exclusion", *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies (IJIMS)*, Vol. 10 (1), 2020, 25-48; M. Khusna Amal, "Towards a Deliberative Conflict Resolution? A Reflection on State Inclusive Response to Sunni-Shi'a Tension in Indonesia's Democracy", *Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS)*, Vol. 8 (2), 2020, 226-256.

berdampingan.¹⁵ Sehingga amalgamasi antara Sunni dan Syi'ah sangat mudah dijumpai.

Ketentuan Perkawinan dalam Tradisi Fiqih Sunni dan Syi'ah

Akhir-akhir ini, terma Syi'ah-Sunni seringkali disandingkan dengan isu-isu kekerasan dalam identitas. Syi'ah dipahami sebagai fuqaha yang senantiasa berbeda dengan Sunni dari aspek-aspek politis, padahal terdapat isu mendasar yang menjadikan keduanya selalu berbeda, yakni pada persoalan usul dan furu agama Islam. Pada persoalan *usul fuqaha*, Syi'ah kerap ditendensikan dengan pengkultusan Ali bin Abi Talib, sementara pada persoalan *furu'iah* ditendensikan dengan praktik nikah mut'ah.

Atas dasar perbedaan perspektif di atas, maka perintah menikah dalam al-Qur'an pun menjadi multi interpretasi. Dari sudut pandangan tekstual ia dipahami, sebagai himbauan ketaatan terhadap syari'at dan dari sudut pandang esensial ia justru dipahami sebagai media menuju pensyariatan itu sendiri. Sudut pandang tekstual berkonsekuensi pada boleh-tidaknya pernikahan itu dilakukan, sementara sudut pandang esensial berkonsekuensi pada maksud dari pernikahan.

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juag institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.

Perkawinan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat),

¹⁵ M. Khusna Amal, "Protecting Civil Rights Amidst Rising Illiberalism in Indonesia's Democracy: State Response to Shari'a-Based Violence Againsts Shi'a Groups", *Ulumuna Journal of Islamic Studies*, Vol. 24 (2), 2020, 296-319.

namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.*

Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Keperbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.¹⁶

Aturan tentang tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama sejak dahulu kala. Aturan tata tertib itu terus terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga Negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.¹⁷

Secara kontekstual pernikahan bukan hanya persoalan perdata terlebih persoalan cinta, melainkan meliputi aspek-aspek lain, seperti ekonomi, sosial dan kultural. Sementara itu, bagi umat Islam pernikahan lebih dari sekadar peristiwa agama, tetapi justru untuk memenuhi ketentuan Allah dan Nabi Saw dengan pelaksanaan yang sesuai dengan prosedur dan tata cara yang disahkan menurut sumber agama. Perkawinan dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun

¹⁶ Kutbuddin Aibak. *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 39

¹⁷ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)* (Bandung: Masdar Maju, 2007), h.1.

yang telah ditetapkan. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak dipenuhi, maka suatu pernikahan dianggap batal (tidak sah).¹⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, dirumuskan bahwa rukun nikah terdiri dari lima macam, calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul. Kelima rukun ini merupakan hasil analisis dari berbagai pendapat di kalangan fuqaha yang berkaitan dengan rukun dalam pernikahan. Menurut Wahbah Az Zuhaili, Jumhur ulama menyatakan terdapat empat rukun nikah: 1) suami, 2) istri, 3) ijab qabul dan 4) wali. Untuk saksi dan mahar keduanya merupakan syarat dalam akad nikah. Dengan demikian, saksi dan mahar dijadikan rukun menurut istilah yang beredar di kalangan sebagian ahli fiqh.¹⁹

Sedangkan Ulama hanafiyah melihat perkawinan dari segi ikatan yang berlaku di antara para pihak yang melangsungkan perkawinan. Menurut mereka rukun perkawinan hanyalah akad nikah saja. Sedangkan saksi dan adanya mahar termasuk syarat perkawinan.²⁰ Adapun mengenai wali, Ulama Hanafiyah mempunyai pendapat yang sama dengan mazhab Ja'fari. Menurut mereka, seorang perempuan dewasa yang sehat akal nya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali, baik ia masih perawan ataupun sudah janda. Adanya wali hanya diwajibkan dalam akad perkawinan anak kecil, baik sehat akal nya atau tidak.

Nikah *Mut'ah* dalam Pandangan Sunni

Dalam korpus keilmuan di kalangan ulama Sunni tidak ditemukan pembahasan terkait dengan nikah mut'ah. Hal ini terkait dengan pendapat jumhur ulama sunni bahwa nikah jenis ini sudah dihapus untuk selamanya dan dihukumi sebagai praktek yang haram. Pada masa awal kemunculan Islam, nikah mut'ah disepakati sebagai sesuatu yang diperbolehkan karena terdapat praktek Rasulullah yang menghalalkan pernikahan ini dalam waktu tertentu. Jumhur ulama

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 81.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu. Juz. VII*, (Suriyah Damsyik: Dar al-Fikr. 1405 H / 1985 M), 96

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h.59-60

Sunni mengatakan bahwa pernikahan ini sudah dihapus oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana redaksi yang diriwayatkan oleh *muttafaq alaih* dan yang lainnya.²¹

Jumhur ulama Sunni memberikan pengertian potongan ayat surat an-Nisa ayat ke 24 sebagai bentuk hubungan pernikahan yang tidak dibatasi dengan waktu tertentu alias nikah kontrak. Hal ini karena dalam ayat yang lain yakni dalam surah al-mu'minuun ayat 5 Allah hanya menjustifikasi dua bentuk hubungan seksual, yakni melalui pasangan yang dinikahi secara permanen dan melalui kepemilikan budak perempuan. Dalam hal ini menurut ulama Sunni, perempuan yang dinikah dalam masa tertentu, tidak bisa dikategorikan sebagai bentuk pernikahan dan juga tidak masuk dalam kategori kepemilikan budak.²²

Abu Bakar Muhammad An-Naisaburi mengatakan; keharaman nikah mut'ah sudah nyata, karena Rasulullah melarangnya. Ibnu Mas'ud dalam satu riwayat juga dari Ali pernah berkata; bahwa ayat-ayat thalaq, iddah dan warits telah menasakh ayat mut'ah. Bahkan Ibnu Umar juga pernah berkata, tidak ada yang melakukan nikah mut'ah kecuali pezina. Sementara Ibnu Zubair berkata, bahwa nikah mut'ah adalah bentuk zina yang nyata, dan tidak ada seorangpun yang kuketahui kecuali akan aku rajam. Demikian juga Hasan al-Basri bahwa nikah mut'ah adalah nikah yang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah. Serupa dengan pendapat-pendapat ulama kontemporer yang berpendapat terkait keharaman nikah mut'ah, seperti; Imam Malik, Ats-Tsauri, Asy-syafi'i, Ishaq, abu Tsur, Ashabur Ra'yu, dan tidak ada yang menghalalkannya kecuali golongan Rafidhah.²³

²¹ Contohnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor hadits; 5115 dan 5523, yang artinya; Dari Ali RA. Ia berkata; Rasulullah SAW. Melarang nikah mut'ah pada waktu perang Khoibar'. Redaksi yang sama sebagaimana yang terdapat dalam Shahih Muslim nomor hadits; 1407. Untuk lebih jelasnya lihat dalam; Shahih Bukhari Indonesia, dan Shahih Muslim Indonesia; Maktabah Instinbat. Com diakses tgl. 23 Juli 2019.

²² Lebih lanjut dalam hal ini lihat dalam, Shihab, Quraish M., *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah.*, cet. 1, Jakarta: Lentera, 2015. Hal. 190.

²³ Lihat dalam, Nur Aimmah, *Nikah Mut'ah dalam Perspektif Sunni Syi'ah*, Laporan Penelitian Tugas Akhir, Makassar; UIN Alauddin. 2018. Tidak diterbitkan. Hal. 26.

Jumhur ulama sunni berpendapat, bahwa memang betul pernikahan mut'ah di halalkan pada masa awal-awal Islam, akan tetapi kemudian Nabi melarang pernikahan mut'ah dalam banyak riwayat hadits shahih. Sebagian pendapat, larangan Nabi tersebut di nyatakan ketika perang Khaibar, ada yang meriwayatkan ketika fathu Makkah, ada yang meriwayatkan ketika perang Hunain, dan ada yang meriwayatkan ketika peristiwa Haji Wada'. Beberapa riwayat mengatakan bahwa perintah pelarangan nikah mut'ah dari Nabi sampai berjumlah tujuh kali.²⁴

Beberapa dalil-dalil hukum yang digunakan oleh ulama Sunni mengenai keharaman nikah mut'ah, yaitu; pertama; surat an-Nisa' ayat 34 yang dijadikan dasar kehalalan praktek nikah mut'ah sudah dinasakh, seperti pendapat yang diikuti oleh Imam Syafi'i dan para pengikutnya yang mengatakan bahwasanya nikah mut'ah yang semula diperbolehkan, tapi kemudian dihapus sampai dua kali. Kedua, hadits-hadits shahih riwayat Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa Nabi SAW. Melarang dengan tegas praktek nikah mut'ah pada saat terjadinya perang Khaibar, perang Hunain dan saat peneklukan Makkah. Oleh karena itu, jenis pernikahan ini dalam pandangan Sunni diharamkan selamanya.²⁵

Nikah *Mut'ah* dalam pandangan Syi'ah

Ada satu kesamaan pandangan antara kelompok Sunni dan Syi'ah terkait disyariatkannya nikah mut'ah pada awal-awal dakwah Islam. Hal yang membedakan dari pandangan kelompok ini terletak pada apakah ayat dan praktek nikah mut'ah ini sudah di hapus atau dinasakh atau tidak. Kelompok Sunni tegas menolak jenis pernikahan ini dengan argumen hadits shahih dari Nabi terkait dengan pelarangan ini. Sementara kelompok Syi'ah mengatakan, bahwa tidak ada

²⁴ Lihat dalam Machasin, Nikah Mut'ah, Kajian atas Argumentasi Syi'ah., *Musawa., Jurnal Studi Gender*, Vol. 1., no. 2, Yogyakarta; Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga. 2002. Hal. 139.

²⁵ Lihat lebih lanjut dalam, Nur Aimmah, *Nikah Mut'ah...* lihat juga dalam, Ali Busyairi, *Nikah Mut'ah, Halal atau Haram?* Banjarmasin: Ar-Risalah Islamic Center Foundation. 2012. Hal.156.

pelarangan yang langsung secara tegas dinyatakan oleh Nabi, oleh karena itu ayat dan praktek pernikahan ini hukumnya tetap boleh sampai hari kiamat.

Sumber hukum yang dipakai oleh kelompok Syi'ah terkait kehalalan nikah mut'ah ini adalah al-Qur'an, hadits-hadits shahih ahl bayt, ijma' dan akal serta fatawa imam-imam ma'shum. Kelompok Syi'ah tidak mengakui kesepakatan ulama yang tidak menyertakan imam-imam mereka dan mereka juga tidak mengakui sumber hukum dari qiyas. Dalam pendapat Syi'ah, keterlibatan imam-imam dalam istibath hukum bersifat wajib dan salah satu rukun agama.

Dalil-dalil al-Qur'an yang dijadikan sebagai dasar hukum kahalalan nikah mut'ah oleh kelompok Syi'ah terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 24, khususnya pada bagian akhir ayat yang berbunyi:

فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتن به من بعد
الفريضة إن الله كان عليما حكيما

Artinya: Maka, karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai sebuah kewajiban. Tetapi, tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha bijaksana.

Thabathab'i menafsirkan ayat ini dengan tegas sebagai kehalalan nikah mut'ah. Karena menurutnya ayat ini turun pada periode pertama hijrah Nabi SAW. Ke Madinah. Merespon pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini sudah di nasakh oleh surat al-mu'minun ayat 5-7 dan juga beberapa hadits-hadits shahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ia menyampaikan beberapa alasan terkait hal ini; surat an-Nisa' ayat 24 ini tidak mungkin di nashk oleh surat al-mu'minun ayat 5-7, karena periode turunnya kedua ayat ini berbanding terbalik dengan syarat dan kriteria nasakh dan mansukh, yang diantaranya bahwa ayat yang berfungsi sebagai nasikh harus turun lebih akhir dari ayat yang akan dimansukh. Sementara jamak diketahui bahwa ayat tentang nikah mut'ah turun lebih akhir pada

periode madinah dari pada ayat surat al-mu'minin ayat 5-7 turun lebih dulu ketika periode Makkah.²⁶

Dalam hal ini Thabataba'I juga berargumen bahwa nashk ayat mut'ah oleh ayat 'iddah adalah sebuah kesalahan. Karena ayat-ayat terkait dengan ketentuan 'iddah itu tidak ada hubungannya dengan hukum dan ayat tentang nikah mut'ah. Hal yang sama juga berlaku pada ayat tahrir yang tidak ada hubungannya dengan ketentuan dan ayat mut'ah, sehingga tidak memberikan ruang untuk diterapkan teori naskh dan mansukh. Adapun hadits-hadits shahih yang ada dan kemungkinan dijadikan sebagai nasikh terhadap ayat-ayat mut'ah, maka harus dikembalikan pada tingkatan sumber pengambilan dan penetapan hukum Islam, yaitu; al-Quran berada pada hierarki tertinggi.

Menanggapi penjelasan yang mengatakan bahwa ayat pada surat an Nisa' ayat ke 24 tersebut ditafsirkan sebagai pernikahan permanen, hal ini menurut Thabathaba'I akan menimbulkan redundant. Sebab di awal ayat tersebut sudah dijelaskan berkenaan dengan hukum-hukum pernikahan dan hak-hak perempuan dengan redaksi yang spesifik. Melihat dari berbagai argumen ini, serta redaksi ayat yang menunjuk secara spesifik, maka pengertian ayat ini harus dimaknai secara harfiyah sebagai kehalalan nikah mut'ah, sebagaimana juga beberapa penjelasan yang disampaikan oleh beberapa sahabat Nabi seperti Ibnu Abbas, Ubay bin Kaab dan yang lainnya, yang pada saat itu sudah jamak memakai kata istamta'a untuk menunjuk pada praktek pernikahan secara temporer.²⁷

Beberapa hadits riwayat ahl bayt yang dipakai oleh golongan Syi'ah untuk menjustifikasi kehalalan ikah mut'ah bisa didapatkan dalam kitan al Kafi fi al Ushul; فقال نزلت ، سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة ، فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة : في القرآن ولا جناح عليكم فيما تراضيتن به ، فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة : من بعد الفريضة. Hadits yang diriwayatkan dari ahl bayt yang lain terkait hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ismail dari

²⁶ Lihat dalam Ali Busyairi, 2012. *Nikah Mut'ah*...hal. 279.

²⁷ Lihat dalam, Thabathab'I, Muhammad Hussein., *Al-Mizān Fi Tafsir al-Qur'an Jilid 4.*, Qum Iran; *Mansyurat Jama'ah al-Mudarrisin fi al-Hauzah 'Ilmiyah*. 1997. Hal. 282.

Fadhhal bin Syadzbin, dari Shafwan bin Yahya, dari Masakin dari abdullah bin Sulaiman berkata; *كان علي : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لولا ما سبقني ابن الخطاب به ما زنى إلا سفيه : عليه السلام يقول* (Artinya: *Aku telah mendengar Abu Ja'far As. Berkata; Bahwasanya Ali As. Berkata; kalaulah Umar bin Khattab tidak mendabului aku tentang perkara mut'ah, maka tidak akan terjadi perzinahan terkecuali orang yang rusak akalunya*).

Dari penjelasan di atas, secara hukum positif dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia dan secara fiqh baik Sunni dan Syi'ah tidak ada perbedaan signifikan antara konsep fiqh Sunni dan fiqh Syi'ah. Perbedaan yang substansial terjadi ketika membahas isu spesifik dari hukum nikah mut'ah, dimana kelompok Sunni dengan tegas menolak dan menganggap bahwa nikah mut'ah sudah dihapus dari sistem hukum Islam sampai hari kiamat. Sementara kelompok Syi'ah berpendapat sebaliknya.

Kampung Arab Bondowoso; Melting Pot

Bondowoso, adalah kabupaten yang berpenduduk 740.000 jiwa, dan dihuni oleh mayoritas etnis Madura yang beragama Islam dan berpaham *ahlus sunnah wal jamaah* (Sunni). Mayoritas penduduk Bondowoso adalah bertani (dan buruh tani), pedagang, dan bekerja di sektor jasa serta pegawai negeri. Di sini ada Kampung Arab, yang terletak di Kelurahan Kademangan, di tengah kota.

Kampung Arab di Bondowoso ini meliputi Jalan KH Ashari, H.O.S. Cokroaminoto, Imam Bonjol, Supriadi, yang jika ditarik garis lurus mencapai 1 kilometer. Kampung Arab dihuni oleh warga keturunan Arab, dengan beragam mazhab. Ada Al-Irsyad, ada Persis, ada Salafy, ada Maliki, ada Syafi'i, juga Syi'ah. Jumlah mereka lebih dari 2.500 jiwa, dengan banyak musala, dan dua masjid.

Awal mula Syi'ah di Kampung Arab itu sejak awal abad ke-20. Tapi, itu hanya dilakukan oleh beberapa orang dan tidak melakukan ekspansi ke kalangan Sunni. Baru setelah tahun 1979 kalangan mullah memelopori revolusi di Iran, geliat Syi'ah di Bondowoso perlahan nampak ke permukaan. Dan pada tahun 1980-an, Habib Hamzah Al-Habsyie, secara terang-terangan mengaku sebagai Syi'ah. Meskipun demikian, Habib Hamzah tetap mengajarkan fikih Sunnah, dan

ditambah dengan fikih *ja'fari* yang dianut oleh pemeluk Syi'ah. Dan pada akhirnya Habib Hamzah meninggal pada 2005.

Syi'ah di Kampung Arab mengalami euforia ketika Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) didirikan oleh Jalaluddin Rakhmat di Bandung, Juli 2000. Enam tahun kemudian, tepatnya 4 juni 2006, diadakan pelantikan Pengurus Daerah IJABI Bondowoso di Hotel Palm, dan mendapat penolakan oleh warga. Meskipun begitu, keadaan bisa terkendali, dan pelantikan berjalan sebagaimana mestinya.

Amalgamasi Sunni-Syi'ah di Kampung Arab Bondowoso

Sosiologi hukum mempelajari pola-pola perilaku dalam masyarakat, yaitu cara-cara bertindak atau berkelakuan yang sama dari pada orang-orang yang hidup bersama dalam masyarakat. Sosiologi hukum berbeda dengan ilmu hukum, sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Perilaku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Sosiologi hukum tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatian yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajari.

Sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.

Sosiologi Hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.²⁸

Hubungan sosial antara kelompok Sunni dan kelompok Syi'ah di Kampung Arab Bondowoso tergolong kondusif sehingga tercipta suasana harmonis, rukun, dan damai. Hal ini didukung oleh sikap toleransi umat beragama yang sangat tinggi. Masing-masing pihak saling memahami dan atau menyadari atas perbedaan ajaran yang diyakininya seperti yang disampaikan oleh Ketua MUI Bondowoso K.H Qodir

²⁸ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), h, 18

dan juga Internal MUI sepakat tidak mengikuti fatwa kesesatan Syi'ah oleh MUI Jatim, No: Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012.

"benni polana tak noro'e, perna bede katerroan MUI JATIM mare kabbi tanda tangan atas fatwa se ekeluaragi MUI, MUI gerua kan sifatta mandiri setiap jenjangga. Kule tak pernah ngelakoagi penelitian ka'disha', otabe kule tak pernah afatwa agib Syi'ah se bede e Bondowoso genika tiak sesat, karena cek sarana nentoagi sesat bik entenna, apapole kule tak ngelakoni secara khusus otabe nale'agi sacara langsung kabede'enna aqidahna, mon pera' ngedeng ka ngeding gik tak bisa etarema. Bisa resiko, napapole MUI, pera' kabeter bei, MUI tak usah afatwa se rentan agebey gejala dek masyarakat bisa masyarakat se tak sepakat ngalak peran dibi' ben deddi bentrokan ben e hakimi dibi' bi masyarakat".²⁹

Ketua MUI Bondowoso berpendapat bahwa bukannya tidak mengikuti, pernah ada keinginan MUI JATIM untuk agar semua tanda tangan atas fatwa yang dikeluarkan MUI, MUI itu kan sifatnya Mandiri setiap jenjangnya. Saya tidak pernah melakukan penelitian terhadap itu, saya tidak pernah berfatwa Syi'ah di Bondowoso itu tidak sesat, karena sangat sulit menentukan sesat tidaknya, apalagi tidak melakukan secara khusus atau melihat secara langsung keberadaannya aqidahnya, kalau hanya mendengar belum bisa saya terima. bisa resiko, apalagi MUI hanya khawatir saja, MUI itu tidak perlu berfatwa seperti itu, bisa rentan gejala masyarakat bisa saja masyarakat yang tidak sepakat bisa mengambil peran sendiri, maka akan terjadi bentrokan dan dihakimi sendiri oleh masyarakat"

K.H Qadir menambahkan, bahwa kita, kaum Sunni, punya pandangan beda dengan kaum Syi'ah. "Kita tidak perlu tersinggung. Jika kita menghadapi kemunkaran, jangan dihadapi dengan kemunkaran pula," Kemunkaran hendaknya dicegah dengan *bil ma'ruf* (dengan cara yang baik), tidak perlu marah-marah, apalagi dengan cara merusak dan mengusir. Harmoni antara Sunni dan Syi'ah, bisa terwujud. "Kalau di Bondowoso ini kita sudah punya sikap, dan tidak akan terprovokasi," sependapat dengan Habib Bagir, yang

²⁹ Hasil wawancara januari tanggal 24 Januari 2019

memprovokasi itu biasanya para penceramah dari luar Bondowoso. "Kalau dari sini (Bondowoso), tidak akan seperti itu,"

Hal serupa disampaikan oleh KH. Asy'ari Fasya beliau mengatakan bahwa bukannya tidak mau mengikuti fatwa kesesatan Syi'ah oleh MUI Jatim, No: Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 tetapi hanya ingin masyarakat yang ada di Bondowoso damai, dan aman. Walaupun banyak hal dalam ajaran Syi'ah dan Sunni yang sangat jauh berbeda. Perbedaan Syi'ah dan Sunni terutama mencakup cara pandang yang sangat penting dalam sisi aqidah. Tak jarang karena perbedaan-perbedaan tersebut, terjadi sebuah konflik berkepanjangan karena selisih paham dalam urusan agama antar keduanya.

*"benni menolak atas fatwa deri MUI JATIM, tape kule lebih menghargai sopaje masyarakat e Bondowoso kadissa' aman, ben tentrem. kule tako' masyarakat Bondowoso terjadi kres atau konflik. Maka dari itu fatwa jangan sembarangan, apalagi MUI takut eyanggep masyarakat karena MUI se berfatwa, maka ada akomodasi deri pemerintah. Ben Sebenerra letak perbedaan hanya melalui cara pandang kelompok Syi'ah dan kelompok Sunni, mereka memiliki cara pandang se tak padhe entarana malasalah rukun Iman, se Sunni bede 6 se Syi'ah coma bede 5, ben banyak pole hal-hal selaenna"*³⁰

Bukannya menolak atas fatwa MUI JATIM, tetapi saya lebih menghargai agar supaya masyarakat di Bondowoso itu aman dan tentram. Saya takut masyarakat Bondowoso terjadi kres atau konflik. Maka dari itu fatwa jangan sembarangan, apalagi MUI takut dianggap dengan masyarakat karena MUI yang berfatwa, maka ada akomodasi dari pemerintah. Sesungguhnya letak perbedaan itu hanya melalui cara pandang kelompok Syi'ah dan kelompok Sunni saja, mereka memiliki cara pandang yang berbeda diantaranya malasalah rukun iman, yang Sunni ada 6 yang Syi'ah hanya ada 5 saja, dan banyak lagi hal-hal yang lainnya.

Apa untungnya membuat masyarakat pecah belah, apakah dapat pahala? dari kres dan konflik yang terjadi antara Sunni dan Syi'ah. Kami menjaga agar yang sunni tetap menjaga ke Sunniannya, yang yang

³⁰ Hasil wawancara tanggal 15 Januari 2019

Syi'ah juga begitu. Sehingga hidup rukun dan harmonis ditengah masyarakat.

saya tidak ingin masyarakat itu resah itu saja, masyarakat atokar sesuatu yang tidak ada kepentingannya, karna mon atokar cakna keule genika benni perjuangan. Yang perjuangan itu melerai oreng se atokar.

K.H As'ari Fasha hanya tidak menginginkan seluruh masyarakat di Bondowoso tidak terjadi konflik dan masalah, dengan adanya perbedaan aliran yang difahami, menjadi tokoh agama di Bondowoso menjadi panutan bagi masyarakat.

Amalgamasi Sunni-Syi'ah: Pandangan Tokoh Sunni

Fenomena Perkawinan lintas aliran antara Sunni dan Syi'ah di masyarakat Kampung Arab Bondowoso sudah lama terjadi. Karena Hubungan kelompok mayoritas Sunni dan kelompok minoritas Syi'ah di daerah ini tergolong kondusif dan atau harmonis. Hal ini terlihat pada aktivitas kehidupan masyarakat yang toleran, rukun, dan damai. Sehingga perkawinan lintas aliran di Kampung Arab Bondowoso banyak ditemui.

Perkawinan lintas aliran antara Sunni dan Syi'ah menurut KH. Qadir Syam mengatakan:

"Pastinya, dari dulu sudah menjadi tradisi perkawinan dari turun temurun, sampai menjadi keluarga besar, suami Syi'ah, istrinya Sunni, saya tidak bisa mengatakan Syi'ah sesat, kalau tidak serius, tentu perkawinan tidak akan berlangsung. Umpama terdapat perbedaan sekalipun karena beda pandangan aqidah, yang berbeda keimanan dan keyakinan saja ada yang memperbolehkan perkawinan beda agama. Tapi jangan nikah mut'ah. Itu haram menurut Ablussunnah. Kalau nikah biasa, selamanya, ya boleh saja. Syarat rukun sesuai kita. Harus dipenuhi. Sab itu. Tidak ada masalah."³¹

Perkawinan lintas aliran sudah menjadi tradisi dari dulu, beliau tidak bisa langsung mengatakan bahwasannya aliran Syi'ah yang ada di Bondowoso tersebut sesat karena tidak menyaksikan secara langsung perbedaan aqidah yang dianut oleh golongan Syi'ah yang ada di Bondowoso. Perkawinan lintas aliran ini boleh dilakukan asalkan syarat

³¹ Wawancara tanggal 24 Januari 2019

dan rukun dalam perkawinan terpenuhi. Yang dilarang menurut ketua MUI Bondowoso yaitu Nikah Mut'ah (nikah kontrak). Perkawinan beda agama saja ada yang memperbolehkan, apalagi perkawinan lintas aliran.

Sependapat dengan K.H Qadir, KH As'ari Fasha membenarkan dengan adanya praktik perkawinan lintas aliran antara Sunni dan Syi'ah.

“Memang ada beberapa kasus perkawinan Sunni Syi'ah di Kampung Arab, akan tetapi kalau perkawinan itu tidak ada jaminan kebahagiaan karena perbedaan aliran maka janganlah dilakukan. Perkawinan yang dikatakan sah itu ketika syarat dan rukun dari perkawinan itu terpenuhi”³²

Beliau membenarkan bahkan menyaksikan adanya fenomena perkawinan lintas aliran yang ada di Kampung arab Bondowoso, akan tetapi jika perkawinan tersebut terjadi perbedaan pandangan dalam aqidah dan akan menjadi ketidakharmonisan dalam keluarga maka perkawinan terbut janganlah dilakukan jika tidak ada jaminan kebahagiaan dalam rumah tangga. Mengenai status hukum perkawinan sunni dan Syi'ah beliau berpendapat jika syarat dan rukun terpenuhi dalam perkawinan itu maka sah-sah saja perkawinan tersebut.

Menurut pandangan KH. Hasan Muiz pengasuh Pondok Pesantren Al Maliki koncer berpendapat perkawinan berbeda aliran lebih baik di hindari, dan tidak dilakukan mengingat nanti akan terjadi perdebatan dalam rumah tangga. Hukum perkawinan antara sunni dan Syi'ah juga tidak apa-apa karena mereka berdua bagian dari Islam. Untuk menghindari konflik yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama, maka potensi kerukunan umat beragama harus dipelihara dengan membina kerukunan inter, antar umat beragama dan pemerintah bersama beserta aparat penegak hukum.³³

³² Wawancara tanggal 15 Januari 2019

³³ Wawancara tanggal 24 Januari 2019

Amalgamasi Sunni-Syi'ah: Pandangan Tokoh Syi'ah

Kesaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, berpuasa, berzakat, dan beribadah haji bagi yang mampu. Syi'ah telah menjalankan rukun Islam tersebut. "*Mereka yang melaksanakan lima hal pokok ini disebut sebagai muslim,*" menurut Habib Baqir bahwa keduanya, memiliki banyak kesamaan hal. Keduanya percaya kepada satu Tuhan (Allah), mengikuti nabi yang sama, Muhammad saw., melakukan salat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, pergi ke Mekah untuk haji, membaca Qur'an yang sama, dan menunaikan zakat.

"Semua manusia yang beragama berpeluang masuk surga, Allah maha penyayang, apa yang kita yang kita yakini itu benar dan kita melakukan yang terbaik. Bagi saya Syi'ah tegas. Yang tidak boleh kawin itu dengan ahl kitab, yang tidak sah. Sunni masih memperbolehkan jika laki-laki yang muslim, kalau Syi'ah mutlak tidak memperbolehkan. Menikah dengan orang Syi'ah ya biasa. Apanya yang mau dipersoalkan? lah sama-sama Islamnya. Boleh saja menikah dengan mereka.

Hanya perbedaan dalam hal perceraian, ketika dalam Sunni sah talak diucapkan kepada istri langsung jatuh talak itu, tetapi bagi Syi'ah mengucapkan talak wajib hukumnya harus ada dua orang saksi baru jatuh talak tersebut. Dan menurut Syi'ah Talak 3 bukan satu ucapan.

Habib baqir menambahkan, "*Selama seseorang itu memandang sesuatu itu beda maka disitulah perbedaannya. Maksudnya itu loh yang penting menurut hukum syar'i sudah benar ada ijab qabul itu selesai, kalau Syi'ah ija qabul harus dengan menggunakan bahasa arab. Tidak sah suatu perkawinan kalau tidak menggunakan ijab qabul dengan bahasa arab.*"

Presentase kurang lebih 60% perkawinan Sunni Syi'ah di Bondowoso. Mereka Membaur di masyarakat, di saat Syi'ah ada acara datang saling toleran. Dan tidak pernah membicarakan tentang perbedaan.

Di Bondowoso, menurut Habib Bagir, *suasannya cukup kondusif, dan jika ada yang mempermasalahkan Syi'ah, biasanya dilakukan oleh para penceramah yang datang dari luar Bondowoso. "Para penceramah dari luar Bondowoso itu yang sering jadi kompor,". Kepada teman-teman Sunni, Habib Bagir, dia selalu mencandai, agar jangan di-kuyo-kuyo. "Masak kami*

ini sudah dikafir-kafirkan, masuk neraka, kok malah diknyo-knyo di dunia?" Lha wong sudah divonis sesat dan masuk neraka, kok masih diusir, nggak malah dikasihani?" kalimat ini sering dilontarkan Habib Bagir kepada para pemuka agama di kalangan Sunni. Dengan candaan seperti itu, menurut Bagir, suasana yang semula tegang jadi cair.

Menurut tokoh Syi'ah yang bernama K.H Musawwir pengasuh pondok Ali wafa mengakui bahwasannya di dalam keluarganya banyak terjadi perkawinan antara Sunni dan Syi'ah dan masyarakat di sekitar juga ada yang melakukan praktik perkawinan lintas aliran tersebut.

Dalam pandangan Habib Murthadlo, orang-orang Syi'ah itu memuliakan keluarga Nabi SAW karena mereka adalah orang-orang suci. Yang dimaksud dengan keluarga Nabi SAW itu adalah Nabi Muhammad SAW, Fathimah, Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husein. Mayoritas *habaib* (anak turun Nabi SAW) ada di Kampung Arab Bondowoso. Di sini, antara yang Sunni dan Syi'ah berbaur. Rumah-rumah yang dihuni keluarga Syi'ah, di pintu depan umumnya tertulis "Ya Husein" dalam bahasa Arab. Husein adalah cucu Nabi SAW yang menjadi ikon perjuangan kaum Syi'ah. *"Di kampung Arab ini, harmonisasi tetap terjaga, satu sama lain saling menghargai."*

Penutup

Fenomena perkawinan lintas aliran antara Sunni dan Syi'ah pada masyarakat Kampung Arab Bondowoso 60% terjadi. dalam rumah tangga tidak terjadi peselisihan dan ketegangan antara penganut aliran sunni dan syi'ah, akan tetapi kalau perkawinan itu tidak ada jaminan kebahagiaan atau adanya perselisihan karena perbedaan aliran maka kemungkinan besar perkawinan tersebut tidak dilakukan.

Perbedaan pendapat terhadap respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada fatwa kesesatan Syi'ah oleh MUI JATIM, NO: Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bondowoso memiliki pendapat berbeda dengan respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat terhadap kelompok Syi'ah yang berada di Bondowoso dengan alasan agar supaya masyarakat di Bondowoso itu aman dan tentram. Khawatir masyarakat Bondowoso terjadi konflik antar 2 golongan.

Di masyarakat kampung Arab Bondowoso Syi'ah dan Sunni walaupun memiliki perbedaan dalam segi keimanan dan rukun islam,

akantetapi sikap toleransi (*Tasamub*), tidak saling mengganggu, dan saling tolong menolong itu dilakukan demi menjaga hubungan harmonis dalam keberagaman aliran dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Akhwāl Al Syakhsīyah*, Kairo: Dar al Fikr Al-‘Arabi,1987
- Ali, Ahmad. *Mengharmoniskan Hubungan Syi’ah Dan Sunni. Jurnal Multikultural & Multireligius* vol. 13, 2014
- Amal, M. Khusna. “Anti-shi’a mass mobilization in Indonesia’s democracy: godly alliance, militant groups and the politics of exclusion”. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies (IJIMS)*. Vol. 10 (1), 2020, 25-48
- . “Towards a Deliberative Conflict Resolution? A Reflection on State Inclusive Response to Sunni-Shi’a Tension in Indonesia’s Democracy”. *Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJS)*. Vol. 8 (2), 2020, 226-256.
- . “Protecting Civil Rights Amidst Rising Illiberalism in Indonesia’s Democracy: State Response to Shari’a-Based Violence Againsts Shi’a Groups”. *Ulumuna Journal of Islamic Studies*. Vol. 24 (2), 2020, 296-319.
- al-Baghdadi, Abd al-Qadir, *al-Farqū Bayn al-Firaq*, Beirut:Dār al Āfāq al-Jadīdah,1997
- al-Dusuqi, Muhammad, *Al akhwāl al Syakhsīyah fi al madhābi al Syafi’i*. Dar al-Salam:Kairo,2011
- Abu Ja’far, Shaduq Muhammad al-Qummi, *al-I’tiqadat*, Qumm: Mu’tamar al-‘Alami Li Alfīyah al Syaikh al Mufid, 1413H
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Ash Shalabi , Ali Muhammad, *Fikru Al Khawarij, Wa Al Syi’ah, Fi Mizani Ahli Al Sunnah Wa Al Jamaah*. Kairo; Dar Ibn Hazm,2008
- Baharun, Mohammad Ijtihad Dalam Perspektif Ulama Syi’ah Ithna Asharyah, *Jurnal ISLAMICA*,Vol1 No.2, Maret 2007
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kualitatif*, Surabaya:Airlangga University Press, 2001

- Baqir , Muhammad al Majlisi. *Bihar al amwa*. Beirut: Dar Ihya al Turats al ‘Arabi, 1403 H/1983M
- Ibnu Baththah Al ‘Ukbari. *As Syarbu Wal Ibanah Ala Usbuli Ablussunnah Wa Al Diana*. Riyadh: Dar al Amri al Awal,tt
- Idris, Moh. Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara,1996
- Ismatulloh. *Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam al-Qur’an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an Dan Tafsirnya)*. Jurnal Mazahib, Vol. XIV, No. 1 Juni 201
- Engkus, Kuswarno, *Metodologi Penelitian Komunkasi Femenologi (Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitian)*,Bandung, Widya Padjajaran,2009.
- Gahral, Donny Adian, *Pengantar Femenologi*, Jakarta,Koeskosan, 2010.
- Jahroh, Siti. *Reinterpretasi Prinsip Kafa’ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri*, Jurnal Al-Ahwal Vol. 5,No. 2, 2012M/1434H
- Koentjaraningrat, pengantar Antropologi 1&2 Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002
- Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* edisi revisi Bandung: PT Rosdakarya,2006
- Machasin, *Nikah Mut’ah, kajian atas argumentasi Syi’ah., Musawa., Jurnal Studi Gender, Vol. 1., no. 2*, Yogyakarta; Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga. 2002.
- Makarim, Nasir Syirazi, *Inilah Aqidah Syia’ah*, Kuwait: EA Foundation,Cet.II,2009
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang,UIN Press,2008)
- Miqdad, Muhammad. *Komunikasi Antar Budaya Dan Agama Tentang Kerukunan Umat Beragama Golongan Sunni Dan Syi’ah (Studi Kasus Masyarakat Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso)*, Skripsi Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016

- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Tazzafa&Academia,2005
- Muhtarom, Ali. *Titik Temu Sunni – Syi'ah Studi Pendekatan Komparatif Dalam Pemahaman Islam Mazhab Sunni Syi'ah*. Jurnal Saintifika Islamica, Vol. 2 (2), Periode Juli – Desember 2015.
- Mukti ali, *Komunikasi Antar Budaya Dalam Tradisi Agama Jawa*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu,2017
- Mulyono, Slamet. *Pergolakan Teologi Syi'ah-Sunni: Membedah Potensi Integrasi dan Disintegrasi*, Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, volume 16 Nomor 2 (Desember) 2012
- Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Nasution, Khoiruddin. *Membangun Keluarga Babagia (Smart)*, Jurnal Al Ahwal Vol 1, No 1, 2008
- Nur Aimmah, *Nikah Mut'ah dalam Perspektif Sunni Syi'ah*, Laporan Penelitian Tugas Akhir, Makassar; UIN Alauddin. 2018.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Islam Aktual*. Bandung: Mizan, 1992
- Shihab, M.Quraish. *Sunnah-Syi'ah: Bergandengan Tangan Mungkinkah?; Kajian atas konsep Ajaran dan pemikiran*. Jakarta; Lentera Hati, 2010.
- _____. *Perempuan dari cinta sampai seks, dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah.*, cet. 1, Jakarta: Lentera, 2015
- Syamsul, Abdullah Arifin, *Mengenal Syi'ah dan Penyimpangannya*, Surabaya: Pena Salsabila,2012.
- Syarafuddin, A. al-Musawi, *Dialog Sunnah Syi'ah*, terjemah Indonesia oleh Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, Cet. VII, 1996
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dar al Kitab al Araby,1973
- Soerjono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rika Cipta,2003
- Sou'yb, Joesoef. *Pertumbuhan Dan Perkembangan Aliran-Aliran Sekte Syi'ah*, Jakarta; Pustaka Al Husna, 1982
- Thabathab'i, Muhammad Hussein., *Al-Miẓan Fi Tafsir al-Qur'an jilid 4.*, Qum Iran; Mansyurat Jama'ah al-Mudarrisin fi al-Hauzah 'Ilmiyah. 1997.

- Tim Penulis MUI Pusat, *Mengenal, dan Mewaspadai Penyimpangan Syi'ah di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani, tt
- Tim Penulis Pustaka Sidogiri, *Mungkinkah Sunnah-Syi'ah Dalam Ukhwah?*, Pasuruan; Pustaka Sidogiri, 2012
- UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2), Lampiran Dalam Buku Moh. Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Liberty, 2000
- Ulama Al Azhar, *Fatawa Kibari Ulama Al Azhar AL Syarif Fii Al Syi'ah*, Dar al-Yusri - Mesir
- Umam, Fawaizul, *Potret Pemerintah Kabupaten Bondowoso*, Yogyakarta: Gading, 2017
- Ya'kub , Muhammad bin al-Kulaini. *al-Kafi, (Ushul al-Kafi)*. Beirut: Dar Wadi al-Salam, 1429H/2008M